



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Buruh, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak secara tertulis dengan permohonannya tanggal 09 Maret 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, dengan register Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb., pada tanggal 09 Maret 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 9 Mei 2015 di Kecamatan xx, Kabupaten Deliserdang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: xx/xx/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xx, Kabupaten Deliserdang;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan September 2015 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon terlalu menuntut yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon dan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon serta Termohon memiliki ego yang cukup tinggi sehingga Termohon selalu ingin menang sendiri;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon lebih bersabar karena Pemohon telah berusaha semampu Pemohon untuk memenuhi keinginan Termohon dan agar Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga serta agar Termohon lebih bersabar dan jangan selalu ingin menang sendiri, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya sekitar bulan Juni 2016 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi ke rumah bibik Termohon yang bernama Kariyanti di alamat Termohon tersebut diatas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturandan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor: xx/Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak wajib dilaksanakan Mediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb



Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/V/2015 tanggal 11 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Deli Serdang dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1 dan memarafnya dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama sebagai berikut:

1. Saksi pertama, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon berjarak lebih kurang 5 meter;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri, menikah pada tahun 2015, di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2016, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pergi ke rumah bibi Termohon;
- Bahwa setelah Termohon pergi antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa Termohon pergi disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sejak akhir tahun 2015, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal itu, karena saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, antara Pemohon dengan Termohon bersuara dengan nada keras saling menjawab-jawaban;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon suka menuntut lebih dari kemampuan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah orang tua Pemohon, Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena rumah saksi berdekatan dengan rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon, sebelum Pemohon dengan Termohon pisah rumah;
 - Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;
2. Saksi kedua, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon, oleh karenanya Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2015, di rumah orang tua Termohon di Kecamatan xx, Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi, dan tidak pernah pindah;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2016, karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama, Termohon pergi ke rumah bibi Termohon;
- Bahwa setelah Termohon pergi antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa setahu Saksi sejak akhir tahun 2015, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu, karena saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat antara Pemohon dengan Termohon berbicara dengan nada keras saling menjawab-jawaban dan terdengar Termohon mengatakan "kamu enggak bertanggung jawab" lalu Pemohon menjawab "kemampuanku hanya ini kerjaku kan mocok-mocok";
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa perdamaian di rumah saksi, dilakukan sebelum Pemohon dengan Termohon pisah rumah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian tersebut Pemohon, Termohon, orang tua Pemohon, orang tua Termohon dan saksi, perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, dan memohon agar perkaranya diputus dengan mengabulkan permohonan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Stabat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Stabat berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon ternyata Pemohon mengajukan permohonan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas*

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat 2 dan 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perdamaian terhadap kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil,;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud pasal 4 ayat (2) huruf b, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonannya adalah Pemohon ingin diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak sekitar bulan September 2015, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon terlalu menuntut uang belanja yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon, akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2016, alasanmana selengkapnya telah terurai dalam bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawabannya, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Ketidakhadiran Termohon tersebut dipandang bahwa Termohon telah mengakui dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama xxx dan xxx yang keterangannya akan dipertimbangkan pada pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan, ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, saksi pertama adalah tetangga dekat Pemohon dan Termohon, dan saksi kedua adalah ibu kandung Pemohon. Kedua saksi telah memberikan keterangan di depan persidangan, di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berdasarkan apa yang saksi ketahui, dilihat dan dengar oleh saksi secara langsung, bahwa kedua saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak akhir tahun 2015, yaitu sejak beberapa bulan setelah keduanya menikah disebabkan Termohon terlalu menuntut uang belanja yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon. Akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2016, dan tidak pernah bersatu lagi, meskipun keluarga kedua pihak sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon. Keterangan yang diberikan kedua saksi saling bersesuaian satu sama lain, dan relevan dengan dalil dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis berpendapat kesaksian kedua orang saksi aquo telah memenuhi unsur materil pembuktian, sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis telah menemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga rumah tangga keduanya dipandang telah pecah ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah sejak bulan Juni 2016, sampai dengan saat ini sudah lebih kurang 11 bulan lamanya tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri, tanpa ada komunikasi satu sama lain, hal mana menunjukkan bahwa ketidak rukunan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya telah sampai pada kondisi yang sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan, karena tidaklah mungkin sebuah

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami isteri dapat berpisah dalam waktu begitu lama, tanpa adanya komunikasi dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa kondisi yang sama dapat dilihat dari sikap Pemohon di persidangan yang bertekad tidak ingin mempertahankan perkawinannya, begitu juga sikap keluarga Pemohon yang tidak sanggup lagi menyatukan Pemohon dan Termohon, hal mana merupakan indikasi yang kuat bagi Majelis, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga apa yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat diwujudkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas Majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang terjadinya perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak bisa diperbaiki dan dipertahankan lagi, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 di Indonesia, maka Majelis berkesimpulan bahwa berdasarkan Pasal 150 R.Bg dan Pasal 70 ayat 1 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Kecamatan xxx,

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang, sedangkan Pemohon dan Termohon masing-masing bertempat tinggal di Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xx Kabupaten Deli Serdang, dan Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan per undang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat nikah Kecamatan xxx, Kabupaten Deli Serdang dan Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 *Hijriyyah*. oleh kami **Dra. Hj. Syamsidar, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Asman Syarif, M.H.I.** dan **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Syamsidar, S.H. sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Drs. Asman Syarif, M.H.I. dan Drs. H. Sardauli Siregar, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Nurleli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Drs. Asman Syarif, M.H.I

Dra. Hj. Syamsidar, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Panitera Pengganti

Nurleli, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya peroses	Rp	50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp	340.000,00
3.	Redaksi	Rp	5.000,00
4.	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).